



**PEMERINTAH KOTA SEMARANG**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN**  
**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
Jl. Pernoda 148 Telp. 3548691, 3584504, 3513366 Psw. 1318, 1464, 1534 - Semarang (50132)

NUR M  
308/125

**SURAT IZIN PRAKTIK APOTEKER**  
**NOMOR 449.1/406/DPM-PTSP/SIPA/VIII/2022**

Pembahaman

**Dasar :**

1. Undang Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan;
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 51 Tahun 2009, tentang Pekerjaan Kefarmasian (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5044,);
3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan 889/MENKES/PER/V/2011 tentang Registrasi, Izin Praktik dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian;
4. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang.
5. Peraturan Walikota Semarang Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pendeklegasian Kewenangan Penyelenggaraan dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang.

maka kepada :

Nama : **APT. EFA YULIANA.,S.FARM**  
Tempat, tanggal lahir : SEMARANG, 22 JULI 1988  
Nomor STRA : 14 28 7 2 2 22-88072204  
STRA berlaku sampai dengan : 22 JULI 2027  
Untuk berpraktik sebagai : APOTEKER PENANGGUNG JAWAB  
Alamat : KLINIK PRATAMA BAITUL SYIFA JL.KAUMAN NGADIRGO RT 01 RW 05, MIJEN,  
SEMARANG  
Masa berlaku SIPA : 22 JULI 2027

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan pekerjaan/praktik kefarmasian di sarana produksi/distribusi/penyaluran harus mematuhi ketentuan Cara Pembuatan Obat Yang Baik / Cara Distribusi Obat Yang Baik dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Surat izin ini batal demi hukum apabila bertentangan dengan ketentuan nomor 1 di atas dan pekerjaan kefarmasian dilakukan tidak sesuai dengan yang tercantum dalam surat izin.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 08 Agustus 2022

A.n. WALIKOTA SEMARANG  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA SEMARANG



Informasi Detail SK



WIDOYONO

**Tembusan**

1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah
2. Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang
3. Organisasi Profesi
4. Pertinggal



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat  
elektronik yang diterbitkan oleh BSnE, BSN



Dipindai dengan CamScanner



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUBAHAN BERPENGARUH RIBIKO  
BERTIFIKAT STANDAR : 10112100012830001

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia memberikan SERTIFIKAT STANDAR USAHA KLINIK kepada Pelaku Usaha berikut ini.

1. Nama Pelaku Usaha	: CV BAITUL SYIFA MEDICA
2. Nomor Induk Berusaha (NIB)	: 1011210001283
3. Alamat Kantor	: JL. MASJID KAUMAN, Desa/Kelurahan Ngadirejo, Kec. Mijen, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, Kode Pos. 50215
4. Status Penanaman Modal	: PMDN
5. No. Telepon	: 02476672531
6. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)	: 85105 - Aktivitas Klinik Swasta
7. Lokasi Usaha	: JL. MASJID KAUMAN RT 003/RW 005, Desa/Kelurahan Ngadirejo, Kec. Mijen, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah Kode Pos. 50215
8. Status	: Telah terverifikasi

Lembaran Sertifikat Standar ini memuat daftar persyaratan dan/atau kewajiban sesuai dengan kode KBLI Pelaku Usaha dan merupakan bagian tidak terpisahkan dan dokumen Sertifikat Standar yang dimaksud. Pelaku Usaha dengan Sertifikat Standar tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Diterbitkan tanggal. 29 Desember 2023

a.n. Wali Kota Semarang  
Kepala DPMPTSP Kota Semarang.



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal. 31 Desember 2023

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dan Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha
2. Dalam hal terjadi kekeliruan di dalam ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya
3. Data lengkap Penzinaan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO  
LAMPIRAN  
SERTIFIKAT STANDAR 19112100012830001

Lampiran berikut memuat data teknis [ Sertifikat Standar Klinik Swasta ], sebagai berikut :

1. Status Permohonan	: Perpanjangan
2. Nama Klinik	: Klinik Pratama Baitul Syifa
3. Jenis Klinik	: Pratama
4. Alamat Klinik	: Jl. Masjid Kauman Rt 3 Rw 5 Kelurahan Ngadirgo Kecamatan Mijen Kota Semarang
5. Jenis Pelayanan Klinik	: Rawat Jalan
6. Rincian Pelayanan Klinik	: Pelayanan medik dasar (dokter/dokter gigi ), pelayanan kefarmasian, pelayanan laboratorium
7. Penanggungjawab Klinik	: dr.Endriyani
8. Nomor Surat Izin Praktik Penanggungjawab Klinik	: 33747.50213/DU.882/02/449.1/323/V/2022
9. Nomor Ponsel Penanggungjawab Klinik	: 08122896430